



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN SERANG TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Serang Tahun 2018 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan.....

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Peraturan.....

4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Serang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Serang.
9. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Serang.
10. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11. Kebijakan pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Serang.
12. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Serang adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi Inspektorat dalam pengambilan kebijakan pengawasan atas Pemerintahan Daerah Tahun 2018.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu untuk :

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Inspektorat Provinsi; dan
- c. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- d. kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP).

BAB.....

BAB III

KEBIJAKAN PENGAWASAN

Pasal 4

Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahan dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh Inspektorat.

Pasal 5

Pelaksanaan kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :

- a. Pengawasan Umum;
- b. Pengawasan Teknis; dan
- c. Pembinaan dan Pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah.
- (2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara terpadu.

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan sesuai dengan prioritas kegiatan pengawasan tahun 2018.
- (2) Prioritas kegiatan pengawasan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Bupati mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan dan /temuan hasil pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal.....

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan jadwal pelaksanaan.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Serang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Serang Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 5 Februari 2018



Diundangkan di Serang
Pada tanggal 5 Februari 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2018 NOMOR : 31

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SERANG
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2018

**FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2018**

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis, dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah serta kegiatan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, prioritas dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2018 adalah :

1. Pengawasan Umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi :
 - a. Pembagian Urusan Pemerintahan dengan sasaran :
 - 1) Evaluasi penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu berupa evaluasi (P3D) terhadap sub urusan pemerintah yang dialihkan antar tingkat pemerintah, dengan prioritas sasaran penyerahan aset.
 - b. Kelengkapan Daerah dengan sasaran :
 - 1) Pelaksanaan/ tindak lanjut hasil evaluasi organisasi perangkat daerah; dan
 - 2) Evaluasi penjabaran uraian jabatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.
 - c. Kepegawaian pada Perangkat Daerah dengan sasaran :
 - 1) Penerapan sistem seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tertinggi;
 - 2) Penempatan PNS dalam jabatan administrasi dan pengawas;
 - 3) Pendidikan dan pelatihan bagi Bupati dan Wakil Bupati, DPRD dan PNS; dan
 - 4) Pembinaan jabatan fungsional khususnya binaan Kementerian Dalam Negeri.

d. Keuangan Daerah dengan sasaran :

- 1) Penerapan sistem aplikasi e-budgeting dan sistem aplikasi e-reporting;
- 2) Kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk menunjang pendapatan asli daerah;
- 3) Kebijakan transparansi pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
- 4) kebijakan transparansi penerapan pengadaan barang dan jasa;
- 5) kebijakan pengalokasian belanja perjalanan dinas; dan
- 6) kepatuhan pemerintah daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan pelaksanaannya.

e. Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sasaran :

- 1) Penerapan sistem aplikasi e-planning;
- 2) Penyusunan/penetapan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah (RFJMD dan RKPD) dan rencana kerja perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) tepat waktu;
- 3) Konsisten program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
- 4) Kepatuhan pemerintah daerah terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi RKPD, hasil review APIP dan pelaksanaannya.

f. Pelayanan Publik Daerah dengan sasaran :

- 1) Informasi standard dan maklumat pelayanan publik;
- 2) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- 3) Pembinaan dan pengawasan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 4) Informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- 5) Pelaksanaan evaluasi penyienggaraan pemerintahan daerah (EPPD).

g. Kebijakan Daerah dengan sasaran :

- 1) pembentukan produk hukum daerah; dan
- 2) pelaksanaan kebijakan inovasi daerah guna peningkatan kinerja pemerintah daerah.

- h. Pengawasan lainnya dengan sasaran :
- 1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi keuangan desa;
 - 2) Koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi;
 - 3) Verifikasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi daerah/ anti korupsi; dan
 - 4) Pemeriksaan akhir masa jabatan kepala desa.
2. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan prioritas pada :
- a. Urusan pemerintahan bidang pendidikan, dengan sasaran :
- 1) Pendidikan dasar;
 - 2) Pendidikan kesetaraan; dan
 - 3) Pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
- b. Urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan sasaran :
- 1) Peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
 - 2) Peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS).
- c. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan sasaran :
- 1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - 3) Percepatan penyusunan peraturan daerah tentang rencana rinci tata ruang daerah;
 - 4) Percepatan pengintegrasian kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) dalam rencana tata ruang wilayah dan/ atau disusun dalam peraturan daerah tersendiri;
 - 5) Percepatan pengintegrasian program strategis nasional ke dalam rencana tata ruang daerah.

- d. Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dengan sasaran :
- 1) Peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi;
 - 2) Pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
 - 3) Penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
 - 4) Penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.
- e. Urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan sasaran :
- 1) Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum daerah;
 - 2) Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat daerah;
 - 3) Pelayanan prima ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat daerah;
 - 4) Pemeliharaan stabilitas wilayah/ lingkungan;
 - 5) Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - 6) Rencana penanggulangan bencana;
 - 7) Mitigasi/ pencegahan bencana;
 - 8) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah; dan
 - 9) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- f. Urusan pemerintahan bidang sosial, dengan sasaran :
- 1) penanganan korban NAPZA;
 - 2) percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - 3) subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - 4) Program Keluarga harapan (PKH);
 - 5) kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
 - 6) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).

g. Urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dengan sasaran :

- 1) Peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
- 2) Penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tega Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja didaerah;
- 3) Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang kredibel;
- 4) Pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel; dan
- 5) Perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) diluar negeri (pra dan purna).

h. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan sasaran :

- 1) Pelembagaan Pengarustamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah daerah;
- 2) Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah;
- 3) Peningkatan kualitas keluarga dan mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah;
- 4) Pelembagaan pemenuhan hak anak tingkat daerah; dan
- 5) Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah.

i. Urusan pemerintahan bidang pangan, dengan sasaran :

- 1) Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
- 2) Stabilisasi harga bahan pangan;
- 3) Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan kawasan mandiri pangan;
- 4) Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah; dan
- 5) Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.

- j. Urusan pemerintahan bidang pertanahan, dengan sasaran :
- 1) Penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat;
 - 2) Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - 3) Percepatan pensertifikasian tanah (PTSL).
- k. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dengan sasaran :
- 1) Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 - 2) Lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - 3) Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan tutupan lahan) untuk pengukuran indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH);
 - 4) Pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 - 5) Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan pengawasan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam daerah.
- l. Urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan sasaran :
- 1) Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di daerah;
 - 2) Penyediaan data base kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 - 3) Peningkatan pemanfaatan nomor induk kependudukan (NIK) database kependudukan dan KPT elektronik oleh Kementerian/lembaga;
 - 4) Penyediaan daftar penduduk pemilih potensial pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan pemilu; dan
 - 5) Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

- m. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan sasaran :
- 1) Pengawasan dana desa;
 - 2) Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - 3) Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor dipedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
 - 4) Penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - 5) Pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa.
- n. Urusan pemerintahan bidang penduduk dan keluarga berencana, dengan sasaran :
- 1) Peningkatan peserta keluarga berencana (KB) aktif tambahan (additional users);
 - 2) Peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - 3) Terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - 4) Pembentukan dan pengembangan kampung KB.
- o. Urusan pemerintahan bidang perhubungan dengan sasaran :
- 1) Pengelolaan terminal penumpang tipe C;
 - 2) Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - 3) Pengujian kendaraan bermotor.
- p. Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan sasaran :
- 1) Penyediaan informasi public pemerintah daerah;
 - 2) Penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
 - 3) Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
 - 4) Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
 - 5) Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

- q. Urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, dengan sasaran :
- 1) Pelaksanaan pendataan koperasi UMKM;
 - 2) Pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
 - 3) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - 4) Peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
 - 5) Pengawasan koperasi penerbitan izinusaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah dalam 1 (satu daerah provinsi).
- r. Urusan pemerintahan bidang penanaman modal dengan sasaran :
- 1) Penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
 - 2) Pemanfaatan sistem informasi dalam bentuk aplikasi sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP; dan
 - 3) Standar Oerasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).
- s. Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, dengan sasaran :
- 1) Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di daerah;
 - 2) Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di daerah.
- t. Urusan pemerintahan bidang statistik dengan sasaran:
- 1) Penyelenggaraan survey untuk penyediaan data statistik sektoral;
 - 2) Penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi pemerintah atau masyarakat;
 - 3) Pelakasanaan diseminasi, pengelolaan, analisa dan penyajian data statistik sektoral;

- 4) Penyediaan peralatan infrastruktur; dan
 - 5) Pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survey statistic sektoral.
- u. Urusan pemerintahan bidang persandian dengan sasaran :
- 1) Pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan sandiman;
 - 2) Penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
 - 3) Pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikasi elektronik).
- v. Urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dengan sasaran :
- 1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - 2) revitalisasi museum; dan
 - 3) fasilitas komunikasi budaya.
- w. Urusan pemerintahan bidang perpustakaan dengan sasaran :
- 1) Literasi informasi dan gerakan membaca di sekolah dasar;
 - 2) Pengembangan koleksi perpustakaan sekolah dasar;
 - 3) Pelayanan perpustakaan;
 - 4) Pembinaan perpustakaan; dan
 - 5) Promosi/ permasyarakatan gemar membaca.
- x. Urusan pemerintahan bidang kearsipan dengan sasaran :
- 1) Penerapan e-government;
 - 2) Penerapan open government; dan
 - 3) Pengawasan terhadap pengelolaan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip.
- y. Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dengan sasaran pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
- z. Urusan pemerintahan bidang pariwisata dengan sasaran :
- 1) Pengembangan destinasi pariwisata;
 - 2) Pengembangan pemasaran pariwisata;

- 3) Pengembangan industry pariwisata;
 - 4) Pengembangan, penyelenggaraan dan peningkatan; dan
 - 5) Pengembangan ekonomi kreatif.
- aa. Urusan pemerintahan bidang pertanian dengan sasaran :
- 1) Pengembangan prasarana pertanian;
 - 2) Optimalisasi lahan;
 - 3) Pengelolaan SDG hewan dalam daerah, pengawasan mutu dan peredaran benih/ bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah;
 - 4) Pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.
- bb. Urusan pemerintahan bidang kehutanan dengan sasaran pengelolaan Taman Hutan rakyat (TAHURA);
- cc. Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, dengan sasaran :
- 1) Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energy baru dan terbarukan;
 - 2) Percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.
- dd. Urusan pemerintahan bidang perdagangan, dengan sasaran :
- 1) Perizinan dan pendaftaran perusahaan;
 - 2) Sarana distribusi perdagangan;
 - 3) Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - 4) Pengembangan ekspor; dan
 - 5) Standarisasi dan perlindungan ekspor.
- ee. Urusan pemerintahan bidang transmigrasi, dengan sasaran :
- 1) Fasilitasi pengembangan pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan pedesaan;
 - 2) Fasilitasi pembangunan sarana prasarana pendukung kawasan transmigrasi;

- 3) Penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya;
 - 4) Pengelolaan sumber daya alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan;
 - 5) Kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agrarian.
2. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah.
- a. Pengawasan Keuangan dan Kinerja bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, meliputi :
 - 1) Aspek keuangan dengan sasaran :
 - a) pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
 - c) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - d) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
 - e) pengelolaan manajemen kas di bendahara.
 - 2) Aspek pengelolaan barang milik daerah / sarana dan prasarana dengan sasaran :
 - a) pengelolaan persediaan;
 - b) pengamanan / sertifikasi aset daerah; dan
 - c) pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
 - 3) Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia dengan sasaran :
 - a) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
 - b) penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - c) pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
 - d) pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
 - 4) Aspek tugas pokok dan fungsi dengan sasaran :
 - a) pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah;

- b) evaluasi target capaian kinerja perangkat daerah ; dan
 - c) kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.
- b. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan sasaran :
- 1) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - 2) Penyalahgunaan wewenang;
 - 3) Hambatan dalam pelayanan publik;
 - 4) Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
 - 5) Koordinasi APIP dan APH dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat sebagaimana dimaksud angka 1), 2), 3) dan 4).
- c. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penegakan integritas dengan sasaran :
- 1) Pemantauan dan evaluasi rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi/ strategis nasional anti korupsi;
 - 2) Verifikasi pelaporan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi/ strategi nasional anti korupsi;
 - 3) Verifikasi laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
 - 4) Penilaian internal zona integritas untuk mendapat predikat WBK/ WBBM;
 - 5) Penanganan laporan gratifikasi;
 - 6) Penanganan bantuan kepentingan; dan
 - 7) Penanganan *whistle Blowing System*.
- d. Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan sasaran :

- 1) Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, RKPD, Renstra, RKA dan KUA/PPAS);
 - 2) Reviu Laporan Keuangan;
 - 3) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4) Reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa; dan
 - 5) Reviu rencana kebutuhan barang milik daerah.
- e. Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan sasaran :
- 1) Evaluasi sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 2) Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
 - 3) Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
 - 4) Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional dengan sasaran :
 - a) Pemantauan/ monitoring dan evaluasi dana desa;
 - b) Pemantauan/ monitoring dan evaluasi dana BOS;
 - c) Evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender;
 - d) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
 - e) Penyelenggaraan koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D).
- f. Pengawasan terpadu atau kerjasama pengawasan (*joint audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/ Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Inspektorat Provinsi/Inspektorat Kabupaten, dengan prioritas Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan sasaran :
- 1) Pengawasan dana desa;
 - 2) Pengawasan bidang kesehatan;
 - 3) Pengawasan bidang pendidikan; dan
 - 4) Pengawasan bidang perizinan.

g. Kegiatan pengawasan lainnya dengan sasaran :

- 1) Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
- 2) Pendampingan dan asistensi penyusunan RKA perangkat daerah;
- 3) Penyusunan SOP di bidang pengawasan;
- 4) Koordinasi program pengawasan (Korsupgah/ dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas APIP; dan
- 5) Pendampingan pengadaan barang/ jasa.

